

**TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Bagian 1 :

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada **Pengarah/Atasan PPID Pelaksana** secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

2. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada No. 1 dilakukan dengan cara :
 - a. Tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik dan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik; atau
 - b. Tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*), harus mencantumkan paling sedikit :
 - ~ Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
 - ~ Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - ~ Alamat;
 - ~ Nomor telepon/e-mail;
 - ~ Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
 - ~ Rincian Informasi yang diminta;
 - ~ Tujuan penggunaan Informasi;
 - ~ Cara memperoleh Informasi; dan
 - ~ Cara mengirimkan Informasi;



Jadwal Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- **Senin s/d Kamis** : 09.00 – 12.00 Wib
: 12.00 – 13.30 Wib (istirahat)
: 13.30 – 15.00 Wib

- **Jumat** : 08.30 – 10.30 Wib
: 10.30 – 14.00 Wib (istirahat)
: 14.00 – 15.00 Wib

**SYARAT PERMOHONAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
3. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
5. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada No. 1 dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
6. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada No. 5, Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.